



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam implementasi tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. bahwa pencegahan *Stunting* memerlukan intervensi yang terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui konvergensi *Stunting* terintegrasi termasuk mendorong Peran Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah di Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (*Stunting*) terutama pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan di tingkat Kelurahan, perlu disusun pedoman bagi kelurahan dalam pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang melakukan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah...

20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Pemerintah Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lurah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kelurahan.
8. Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat kelurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kelurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kelurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kelurahan.
11. Dana Kelurahan adalah dana bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
12. *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi (kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK)).
13. Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *Stunting*.

14. Intervensi...

14. Intervensi Gizi Spesifik adalah bentuk intervensi gizi yang secara langsung terhadap kasus *Stunting*.
15. Intervensi Prioritas adalah intervensi yang memiliki dampak paling besar dalam pencegahan *Stunting* dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.
16. Intervensi Pendukung adalah intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait *Stunting*.
17. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
18. Kekurangan Energi Kronis yang selanjutnya disingkat KEK adalah kurangnya asupan energi yang berlangsung lama.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKNM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
20. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela.
21. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut KPM adalah warga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah kelurahan untuk bekerja membantu pemerintah Kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di kelurahan.
22. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang rumah lingkungan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
23. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal.
24. Rumah Kelurahan Sehat, yang selanjutnya disingkat RKS adalah sekretariat bersama bagi para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan di bidang kesehatan dalam konvergensi pencegahan *Stunting* di Kelurahan yang berfungsi sebagai ruang literasi, pusat penyebaran informasi dan forum advokasi kebijakan kesehatan.
25. Rembug *Stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat di Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Kelurahan untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan khususnya *Stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Kelurahan.
26. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

27. Badan...

27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah serta dari pihak terkait dalam melaksanakan aksi pencegahan dan penurunan *Stunting* di Kelurahan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan *Stunting*;
 - b. memfasilitasi penguatan komitmen Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat daerah serta masyarakat untuk mengutamakan Kelurahan dalam mendukung upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan agar KPM dan sasaran keluarga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan mampu berpartisipasi dalam Pembangunan Kelurahan;
 - d. memfasilitasi kegiatan pencegahan *Stunting* sebagai bagian dari kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diprioritaskan untuk mendapat penganggaran yang proporsional dalam mendukung upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
 - e. memfasilitasi Pemerintah Kelurahan, BPK, dan masyarakat untuk mampu menyelenggarakan konvergensi pencegahan *Stunting* secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
 - f. memfasilitasi keterpaduan perencanaan pembangunan kawasan perkotaan dan/atau perencanaan pembangunan Daerah yang mengutamakan pencegahan *Stunting*; dan
 - g. memfasilitasi konsolidasi sumberdaya yang ada di Kelurahan dengan sumberdaya dari Pemerintah Daerah serta pihak ketiga dalam konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan pencegahan dan penurunan *Stunting* yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. komitmen pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
- b. kewenangan Pemerintah daerah;
- c. kewenangan Kelurahan dalam intervensi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
- d. tanggung jawab pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;

e. koordinasi...

- e. koordinasi, sosialisasi dan pengorganisasian;
- f. pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
- g. pembinaan;
- h. pengawasan;
- i. pendanaan;
- j. peran serta masyarakat dan Badan; dan
- k. penghargaan.

BAB IV

KOMITMEN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen dan konsisten dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (3) Komitmen dan konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadikan program pencegahan *Stunting* menjadi program prioritas Daerah.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Wali Kota berwenang untuk melakukan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan daerah dalam rangka upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. penganggaran dalam APBD untuk program dan kegiatan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
 - c. pembinaan pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
 - d. pengawasan pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.
- (3) Pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. perencanaan daerah;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pendidikan;
 - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. kependudukan;
 - g. lingkungan hidup; dan
 - h. pertanian dan perikanan.
- (4) Pemerintah Kecamatan melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Wali Kota membentuk tim koordinasi percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.

(2) Tim koordinasi...

- (2) Tim koordinasi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang berkoordinasi pada tingkat:
 - a. Kecamatan; dan
 - b. Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi; dan
 - e. pelaku usaha.
- (4) Penetapan Tim Koordinasi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Tim pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Kecamatan;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan Program pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kecamatan;
 - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kecamatan dalam bentuk kegiatan Intervensi Gizi Spesifik maupun Intervensi Gizi Sensitif;
 - f. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi program pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kecamatan;
 - g. memberikan sosialisasi di tingkat Kecamatan sehubungan dengan program pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kecamatan;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Camat tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kecamatan; dan
 - i. menyampaikan laporan kepada Camat secara berkala.
- (2) Tim Pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

- (1) Tim Pencegahan dan Percepatan penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Kelurahan;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan;
 - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;

e. melaksanakan...

- e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan dalam bentuk kegiatan Intervensi Gizi Spesifik maupun Intervensi Gizi Sensitif;
 - f. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi program pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan;
 - g. memberikan Sosialisasi di tingkat Kelurahan sehubungan dengan Program pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di kelurahan;
 - h. melaksanakan Rembug *Stunting*;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Lurah tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan; dan
 - j. menyampaikan laporan kepada Lurah secara berkala.
- (2) Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI

KEWENANGAN KELURAHAN DALAM INTERVENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* di Kelurahan kepada Pemerintahan Kelurahan.
- (2) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan kebijakan program peningkatan pelayanan publik dalam upaya pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- (3) Peningkatan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan *Stunting* di tingkat Kelurahan.
- (4) Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan, pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan Posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup Kelurahan dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Kelurahan; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kelurahan dan diputuskan dengan musyawarah Kelurahan.
- (5) Terkait dengan program kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan infrastruktur dasar maka Kelurahan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD teknis terkait.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 10

Perencanaan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting*, harus dilakukan oleh Pemerintahan Kelurahan melalui:

- a. sosialisasi kebijakan pencegahan dan percepatan penanganan *Stunting*;
- b. menyiapkan KPM;
- c. pendataan terhadap kelompok sasaran;
- d. pembentukan dan pengembangan RKS; dan
- e. Rembug *Stunting* Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Dalam menyusun perencanaan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* diperlukan keterpaduan data Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Konvergensi Pencegahan dan Penanggulanagan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data primer;
 - b. data sekunder;
 - c. data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.
- (3) Data primer pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling kurang meliputi:
 - a. data kondisi penyedia layanan;
 - b. data sasaran; dan
 - c. data prioritas masalah.
- (4) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan sumber data, antara lain:
 - a. profil Kelurahan; dan
 - b. sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat.
- (5) Data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, oleh para pemangku kepentingan dalam konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kelurahan.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c terintegrasi dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan anggaran Kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Keterpaduan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) harus memperhatikan berbagai program/kegiatan sektoral Kelurahan terkait pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Program/kegiatan sektoral Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diintegrasikan melalui pendekatan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* tingkat Daerah.

Pasal 13...

Pasal 13

Sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan kepada masyarakat Kelurahan melalui:

- a. tahapan Sosialisasi merupakan kegiatan penyebaran informasi Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kelurahan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat kelurahan, BPK, dan masyarakat Kelurahan tentang program/kegiatan Pembangunan Kelurahan yang secara khusus ditujukan untuk mempercepat pencegahan dan penanggulangan *Stunting* dan dikelola secara konvergen.
- b. sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada di Kelurahan.
- c. sosialisasi merupakan tanggung jawab setiap pelaku Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di tingkat kelurahan dan antar Kelurahan.
- d. Instrumen kendali tahapan sosialisasi, terdiri dari:
 1. berita Acara Musyawarah Antar Kelurahan;
 2. berita Acara Pemilihan KPM;
 3. Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan KPM; dan
 4. rencana kerja dan tindak lanjut penguatan kapasitas KPM.

Bagian Ketiga Sasaran Intervensi

Pasal 14

- (1) Sasaran utama intervensi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* adalah:
 - a. kelompok sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan; dan
 - b. kelompok sasaran usia lainnya.
- (2) Kelompok Sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ibu hamil; dan
 - b. Ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan.
- (3) Kelompok sasaran usia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Anak usia 24-59 bulan; dan
 - b. Wanita usia subur dan remaja putri.

Bagian Keempat Bentuk Intervensi

Pasal 15

- (1) Intervensi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kecukupan asupan makanan dan gizi;
 - b. pemberian makanan, perawatan dan pola asuh; dan
 - c. pengobatan infeksi/penyakit.

(3) Intervensi...

- (3) Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan akses pangan bergizi;
 - b. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 - d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
 - e. peningkatan ekonomi masyarakat;
 - f. bantuan melalui program keluarga;
 - g. peningkatan pengetahuan calon penganti;
 - h. pemantauan tumbuh kembang balita dan remaja melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja; dan
 - i. peningkatan akses pencatatan sipil.

Bagian Kelima
Kegiatan Intervensi

Pasal 16

Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Intervensi Prioritas;
- b. Intervensi Pendukung; dan
- c. Intervensi Prioritas sesuai kondisi tertentu.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Intervensi Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi:
- a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan;
 - c. anak usia 24-59 bulan; dan
 - d. remaja putri dan wanita usia subur.
- (2) Intervensi Prioritas dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin dan atau KEK; dan
 - b. pemberian suplemen tablet tambah darah.
- (3) Intervensi Prioritas dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. promosi dan konseling menyusui;
 - b. promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak;
 - c. tata laksana gizi buruk;
 - d. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus; dan
 - e. pemantauan dan promosi pertumbuhan.
- (4) Intervensi Prioritas dengan sasaran anak usia 24-29 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. tata laksana gizi buruk;
 - b. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus; dan
 - c. pemantauan dan promosi pertumbuhan.
- (5) Intervensi Prioritas dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pemberian suplemen tablet tambah darah.

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Kegiatan Intervensi Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan;
 - c. anak usia 24-59 bulan.
- (2) Intervensi Pendukung dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian suplemen tablet kalsium; dan
 - b. pemberian vitamin kehamilan.
- (3) Intervensi Pendukung dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian suplemen vitamin A;
 - b. pemberian suplemen taburia;
 - c. imunisasi;
 - d. pemberian suplemen zink untuk pengobatan diare; dan
 - e. manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- (4) Intervensi Pendukung dengan sasaran anak usia 24-59 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian suplemen vitamin A;
 - b. pemberian suplemen taburia;
 - c. pemberian suplemen zink untuk pengobatan diare; dan
 - d. manajemen terpadu balita sakit.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Intervensi Prioritas sesuai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan;
 - c. anak usia 24-59 bulan.
- (2) Intervensi Prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pencegahan HIV, Sifilis dan Hepatitis.
- (3) Intervensi Prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan cacangan.
- (4) Intervensi Prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran anak usia 24-29 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan cacangan;
- (5) Intervensi Prioritas sesuai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat ditambah sesuai kebutuhan dan/atau kondisi yang dihadapi.

Pasal 20

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi;

b. peningkatan...

- b. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 - c. peningkatan kesadaran, komitmen praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak;
 - d. peningkatan akses pangan gizi;
 - e. peningkatan ekonomi masyarakat;
 - f. bantuan melalui Program Keluarga Harapan kepada keluarga dengan kesejahteraan rendah;
 - g. peningkatan pengetahuan calon pengantin;
 - h. pemantauan tumbuh kembang balita dan remaja melalui bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja; dan
 - i. peningkatan akses pencatatan sipil.
- (2) Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. akses air minum yang aman; dan
 - b. akses sanitasi yang layak.
- (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. akses pelayanan keluarga berencana;
 - b. akses jaminan kesehatan; dan
 - c. akses bantuan uang tunai bagi keluarga kurang mampu.
- (4) Peningkatan kesadaran, komitmen praktik pengasuhan, dan gizi ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyebarluasan informasi melalui berbagai media di kelurahan;
 - b. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
 - c. penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua dan kelas parenting untuk orang tua anak usia dini;
 - d. penyediaan akses PAUD, penguatan usaha kesehatan sekolah, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh anak;
 - e. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Peningkatan akses pangan bergizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. akses bantuan pangan nontunai bagi keluarga kurang mampu;
 - b. aksi fortifikasi bahan pangan utama yakni tepung terigu, garam, minyak goreng;
 - c. Kelurahan pangan aman;
 - d. akses kegiatan KRPL dan Kawasan mandiri pangan; dan
 - e. penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.
- (6) Peningkatan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pelatihan usaha mikro kecil dan menengah/wirausahawan baru; dan
 - b. pemberian modal usaha.
- (7) Bantuan program keluarga harapan kepada keluarga dengan kesejahteraan rendah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. akses fasilitas layanan kesehatan;
 - b. akses layanan pendidikan; dan
 - c. pertemuan peningkatan kemampuan keluarga/*Family Development Session* gizi dan kesehatan.

(8) Peningkatan...

- (8) Peningkatan pengetahuan calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf h, meliputi:
 - a. bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin; dan
 - b. pembinaan keluarga sakinah.
- (9) Pemantauan tumbuh kembang balita dan remaja melalui bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. peningkatan promosi pengasuhan 1.000 HPK;
 - b. akses fasilitas layanan bina keluarga balita; dan
 - c. akses fasilitas layanan bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja.
- (10) Peningkatan akses pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi akses pembuatan akta kelahiran dan nomor induk kependudukan.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Pemerintahan Kelurahan

Pasal 21

- (1) Wali Kota bertanggung jawab dalam pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab dilaksanakan melalui penetapan kebijakan Daerah dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.

Bagian Kedua
Pemerintah Kecamatan

Pasal 22

- (1) Camat bertanggung jawab dalam pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di wilayahnya.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Pemerintahan Kelurahan

Pasal 23

- (1) Pemerintahan Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di tingkat Kelurahan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan konvergensi dalam perencanaan, penganggaran program dan kegiatan Pembangunan Kelurahan untuk mendukung pencegahan *Stunting*;
 - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;

c. memperkuat...

- c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkomodir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kegiatan intervensi pencegahan *Stunting* dikelompokkan dalam 6 (enam) paket layanan intervensi, terdiri dari:
 - a. kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi terpadu;
 - c. pencegahan penyakit menular dan imunisasi;
 - d. air bersih dan sanitasi;
 - e. perlindungan sosial; dan
 - f. layanan PAUD.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan paket intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dan Intervensi Gizi Spesifik lainnya, meliputi ASI Eksklusif, inisiasi menyusui dini, perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan akses pangan dan kegiatan lainnya.
- (3) Untuk memudahkan pelaksanaan pemantauan setiap paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan indikator yang akan dipantau untuk memastikan sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan mendapatkan layanan intervensi yang sesuai.
- (4) Proses pemantauan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir penilaian konvergensi Kelurahan.
- (5) Ketentuan mengenai indikator dan bentuk formulir penilaian konvergensi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintahan Kecamatan memberikan dukungan kepada Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dukungan Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat Kelurahan dan masyarakat untuk membahas perencanaan, penganggaran, kegiatan dan kemajuan intervensi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. membantu Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data, terutama data kompilasi di Puskesmas.
 - c. turut membantu dalam kampanye dan perubahan perilaku masyarakat untuk pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - d. melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua
Lembaga Masyarakat

Pasal 26

- (1) Lembaga Kemasyarakatan bertanggung jawab untuk ikut berperan serta sebagai penyedia layanan dalam intervensi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan.
- (2) Pemerintahan Kelurahan mendukung peran penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Posyandu;
 - b. PAUD; dan
 - c. kelompok keluarga;
- (4) Dalam mendukung upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan kegiatan dan layanan berupa:
 - a. mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dalam jumlah yang cukup;
 - b. membantu ibu hamil untuk memerikasakan kehamilan kepada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. membantu ibu hamil untuk minum tablet tambah darah secara teratur setiap hari;
 - d. membantu ibu hamil untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan oleh Tenaga Kesehatan;
 - e. mendukung pelaksanaan inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI Eksklusif selama 6 (enam) bulan;
 - f. berperan aktif dalam pelaksanaan Posyandu dan mengajak ibu hamil dan anak balita untuk datang;
 - g. membantu Tenaga Kesehatan dalam mendampingi ibu hamil atau penanganan balita gizi kurang; dan
 - h. ikut mempromosikan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya.

BAB VIII

KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 27

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan organisasi yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pengorganisasian berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dinas Kesehatan merupakan organisasi yang bertanggung jawab dan berwenang dalam kegiatan teknis pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam proses pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

(4) Dalam proses...

- (4) Dalam proses teknis penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (5) Organisasi-organisasi Perangkat Daerah terutama yang memiliki kegiatan intervensi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan.
- (6) Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - d. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - k. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
 - l. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (7) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Dinas Kesehatan melakukan pembinaan kepada KPM yang ada di Kelurahan.
- (8) Pembinaan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. pemberian hadiah bagi KPM berbasis kinerja KPM;
 - b. pelatihan atau penguatan kapasitas KPM; dan
 - c. berbagai bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja KPM.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka perencanaan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*, Pemerintahan Kelurahan berkoordinasi dengan Pemerintahan Kecamatan dan SKPD terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintahan Kelurahan juga saling berkoordinasi dengan pendamping/fasilitator yang ada di Kelurahan dalam pencegahan *Stunting*.
- (4) Koordinasi perencanaan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua tahapan perencanaan meliputi:
 - a. tahap pemetaan sosial (pendataan);
 - b. tahap fasilitasi dikusi terarah di Kelurahan;
 - c. tahap Rembug *Stunting* tingkat Kelurahan;
 - d. kampanye pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - e. tahap advokasi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan.

Pasal 29

- (1) Tahap pemetaan sosial (pendataan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a dilakukan bersama KPM dan/atau penggiat pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang tergabung dalam RKS.

(2) Pemetaan...

- (2) Pemetaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditingkat RT/RW untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dan kondisi pelayanan sosial dasar di Kelurahan.

Pasal 30

Tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, mencakup:

- a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
- b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
- c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
- d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan yang berkaitan dengan pencegahan dan percepatan penurunan Stunting di Kelurahan.

Pasal 31

- (1) Tahap Rembug *Stunting* di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c merupakan musyawarah antara Pemerintah Kelurahan, BPK dan masyarakat untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan dan/atau *Stunting*.
- (2) Rembug *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rumah Data Kependudukan sebelum musyawarah Kelurahan penyusunan perencanaan Pembangunan Kelurahan tahun berikutnya.
- (3) Teknis pelaksanaan Rembug *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri melalui pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah.

Pasal 32

Kampanye pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf d merupakan kegiatan berisi:

- a. penyebarluasan informasi pentingnya pencegahan *Stunting* ditingkat Kelurahan melalui berbagai potensi media lokal yang dilakukan secara berkelanjutan; dan
- b. informasi penyadaran kepada masyarakat Kelurahan terkait pentingnya berperilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 33

- (1) Tahap advokasi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf e merupakan pendampingan hasil Rembug *Stunting* sebagai usulan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Kelurahan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh RKS untuk mengawal dan memastikan usulan program/kegiatan hasil Rembug *Stunting* dapat dibiayai dengan menggunakan APBD dan/atau Dana Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Kelompok Peduli *Stunting* terutama Penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan di Kelurahan yang peduli terhadap upaya percepatan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan, mengintegrasikan aktivitasnya melalui RKS.

Pasal 35...

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin keterpaduan layanan dan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kelurahan, maka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 dilakukan dengan cara swakelola berdasarkan kewenangan Kelurahan.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Layanan di Kelurahan sebagai pelaksana Program/Kegiatan Pencegahan *Stunting* di Kelurahan.
- (3) Sebagai bagian dari penguatan kewenangan Kelurahan maka swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan dan pendidikan di Kelurahan, yaitu antara lain:
 - a. Posyandu;
 - b. PAUD; dan
 - c. Poskeskel.
- (4) Khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan sebagian dari kewenangan Kelurahan, dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 36

- (1) Sosialisasi merupakan kegiatan penyebaran informasi konvergensi pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Sosialisasi konvergensi pencegahan dan penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Kelurahan atas pentingnya program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting* yang dikelola secara konvergen.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendekatan dan penggunaan media yang disesuaikan dengan kondisi obyektif yang ada di Kelurahan, dan dapat dilakukan secara informal maupun formal.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi konvergensi pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab setiap pelaku Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kelurahan.

Pasal 37

Pendamping Kelurahan dapat memfasilitasi sosialisasi Konvergensi Pencegahan dan Penanggulanagan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengorganisasian

Pasal 38

- (1) Pengorganisasian Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* dilakukan melalui pengembangan RKS.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan dibantu oleh KPM dan Pendamping Kelurahan.

Pasal 39...

Pasal 39

- (1) KPM harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. warga Kelurahan setempat;
 - b. berpengalaman sebagai Kader Posyandu atau Kader Kesehatan lainnya;
 - c. berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau memiliki latar belakang pendidikan kesehatan; dan
 - d. bisa mengoperasikan komputer.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal berjumlah satu orang.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui musyawarah Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan insentif, operasional serta kebutuhan lain yang diperlukan yang besarnya ditetapkan pada saat musyawarah Kelurahan dalam penetapan rencana kerja Pemerintah Kelurahan.
- (5) KPM mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *Stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi di bawah dua tahun untuk mendeteksi dini *Stunting* dengan tika pertumbuhan;
 - b. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status Intervensi gizi-Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif pada rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan;
 - c. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan *Stunting* di Kelurahan sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan *Stunting* dalam rencana kerja Pemerintah Kelurahan;
 - d. melakukan pendataan dan pemantauan serta memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan untuk mendapatkan 5 (lima) paket layanan utama dalam penanganan *Stunting* di Kelurahan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai KPM, berhak mendapatkan penguatan kapasitas sehingga melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Pasal 40

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. pemetaan penyedia layanan dan pelaku konvergensi;
 - b. pembangunan dinamika kelompok;
 - c. Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* melalui RKS.
- (2) Pemetaan penyedia layanan dan pelaku konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui wawancara, pertemuan kelompok serta penggalan data sekunder Kelurahan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan peta sosial;
 - b. diskusi tematik/diskusi kelompok terarah; dan
 - c. konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* melalui RKS.
- (3) Pembangunan dinamika kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin saluran komunikasi antar kelembagaan lokal Kelurahan yang representatif, setara, aspiratif serta pembelajaran tentang:
 - a. peninjauan kembali atas hasil pemetaan layanan dan pelaku konvergensi;

b. pembentukan...

- b. pembentukan RKS; dan
 - c. penyepakatan mekanisme pembentukan, ketentuan dan agenda kerja RKS.
- (4) Mekanisme pembentukan dan pengorganisasian RKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Sekretariat bersama RKS terdiri dari: KPM, PKK, koordinator guru PAUD Kelurahan, koordinator kader kesehatan, tokoh masyarakat/tokoh agama, Kader Posyandu dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan *Stunting*. Kepengurusan Sekretariat Bersama RKS dipilih dalam Musyawarah Kelurahan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah;
 - b. RKS mempunyai fungsi sebagai pusat informasi pelayanan sosial dasar di Kelurahan, khususnya bidang kesehatan, ruang literasi kesehatan di Kelurahan (wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Kelurahan, forum advokasi kebijakan Pembangunan Kelurahan di bidang kesehatan dan pusat pembentukan dan pengembangan KPM;
 - c. Kedudukan dan Penetapan RKS adalah berkedudukan di Kelurahan dan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan;
 - d. Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pendampingan kepada penggiat pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kegiatan di RKS. Perangkat Daerah tersebut dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional yang meliputi tenaga ahli pendamping dan pendamping Kelurahan;
 - e. Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang berwenang berupaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Kelurahan, memfasilitasi dan mendukung RKS.
- (5) Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* melalui RKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memperkuat pendayagunaan keuangan dan aset kelurahan khususnya Dana Kelurahan untuk pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.
- (6) Konsolidasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. penggunaan data kondisi layanan Program/Kegiatan Intervensi Layanan Gizi Spesifik dan Sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan;
 - b. perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan;
 - c. pembahasan bersama para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya pencegahan *Stunting* di Kelurahan dalam Rembug *Stunting* di Kelurahan;
 - d. advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan; dan
 - e. advokasi prioritas penggunaan APBD dan/atau Dana Kelurahan untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.

BAB IX
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Kewajiban Kelurahan

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan wajib menyusun rencana kerja pelaksanaan pencegahan *Stunting* yang terkonvergensi dengan rencana kerja pelaksanaan pencegahan *Stunting* di daerah;
- (2) Rencana kerja pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat rencana 6 (enam) paket layanan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1).

Pasal 42

- (1) Lurah, dibantu oleh penggiat pemberdayaan masyarakat, pelaku Pembangunan Kelurahan dan KPM yang tergabung dalam RKS, mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *Stunting* yang termuat dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Setiap pihak terkait pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* wajib menyusun langkah kerja teknis yang dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pemantauan Kegiatan

Pasal 43

- (1) Penggiat pemberdayaan masyarakat pelaku Pembangunan Kelurahan dan KPM yang tergabung dalam RKS melakukan pemantauan pemenuhan layanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.
- (2) Kegiatan pemantauan dimaksud dengan berpedoman pada buku pendataan dan pemantauan layanan bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.

Pasal 44

- (1) Rapat evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan sebagai kegiatan rutin Sekretariat Bersama RKS dalam mengevaluasi data dan pelaporan hasil pemantauan layanan secara periodik yang dikoordinir oleh KPM.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah dan diikuti BPK, seluruh kader Kelurahan, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelembagaan masyarakat Kelurahan yang ada termasuk melibatkan unsur petugas layanan dari SKPD terkait serta pendamping program yang ada di Kelurahan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(4) Sebelum...

- (4) Sebelum rapat 3 (tiga) bulanan dilakukan, KPM melakukan rekapitulasi hasil monitoring bulanan terkait dengan:
 - a. tingkat capaian indikator layanan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan;
 - b. tingkat layanan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kelurahan.
- (5) Kader Pembangunan Manusia dan RKS juga perlu mencatat apa yang menyebabkan sasaran dalam periode rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menerima paket layanan secara lengkap.
- (6) Hasil perhitungan dan catatan hasil monitoring bulanan selanjutnya dibahas dalam rapat evaluasi 3 (tiga) bulanan yang diharapkan menjadi:
 - a. masukan atas proses perencanaan Pembangunan Kelurahan;
 - b. bahan advokasi Pemerintahan Kelurahan kepada penyedia layanan;
 - c. masukan rekomendasi dalam pembahasan Rembug *Stunting* Kecamatan, Musrenbang Kecamatan, lokakarya lintas sektor Puskesmas, serta konsolidasi di tingkat antar Kelurahan lainnya;
 - d. peningkatan kinerja pemantauan bulanan; dan
 - e. bahan sosialisasi dan penggalangan dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 45

- (1) Hasil pemantauan bulanan disampaikan dalam laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan BPK dalam musyawarah Kelurahan yang diselenggarakan pada bulan Desember setiap tahun.
- (2) Penyampaian hasil pemantauan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan musyawarah Kelurahan terkait pertanggungjawaban Pembangunan Kelurahan yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yakni pada setiap bulan Juni dan Desember.
- (3) Dalam Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan capaian hasil pemantauan terhadap 6 (enam) paket layanan pencegahan *Stunting* serta korelasinya terhadap perkembangan angka *Stunting* di Kelurahan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Pemantauan

Pasal 46

- (1) Pelaporan hasil pemantauan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* dilakukan pada setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan beberapa hal yang dilaporkan Kelurahan yaitu:
 - a. keberadaan sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam periode satu tahun antara lain:
 1. total ibu hamil;
 2. jumlah ibu hamil kekurangan energi kronik atau Risti;
 3. total anak 0-23 bulan;
 4. jumlah anak 0-23 bulan terindikasi *Stunting* (pengukuran dengan tikar pertumbuhan);
 5. jumlah anak 0-23 bulan berisiko *Stunting* (pengukuran dengan tikar pertumbuhan); dan
 6. jumlah anak 0-23 bulan tidak *Stunting* (pengukuran dengan tikar pertumbuhan).

b. tingkat...

- b. tingkat konvergensi 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam penerimaan paket layanan selama setahun;
 - c. hasil pengukuran tikar pertumbuhan;
 - d. jumlah dana dari APBD dan/atau Dana Kelurahan untuk kegiatan pencegahan *Stunting*.
- (3) Format pelaporan hasil pemantauan konvergensi pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada buku pendataan dan pemantauan layanan bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan;
 - (4) Data yang sudah tercatat dalam formulir pengukuran dan pemantauan (form pemantauan bulanan) disampaikan kepada Lurah sebagai bahan laporan dan ditembuskan kepada pihak lain yang relevan;
 - (5) Data formulir dan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diolah dan dituliskan kembali dalam format yang sederhana dan cukup informatif untuk selanjutnya disebarakan atau dipasang di papan-papan informasi sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat dan berbagai pihak.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 47

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan dan sosial.
- (3) bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di tingkat Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dan/atau melalui RKS.
- (2) Pengawasan oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan keterbukaan informasi *Stunting*.
- (3) Keterbukaan informasi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya Kelurahan dalam memperoleh dan mempublikasikan data Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* berbasis Kelurahan.
- (4) Data Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui kegiatan identifikasi, perencanaan dan data hasil pengukuran terhadap bayi usia 0-2 tahun.
- (5) Publikasi data Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memperkuat komitmen Pemerintahan Kelurahan dan masyarakat dalam gerakan bersama pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.

Pasal 49

- (1) Pengawasan pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* melalui RKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dilakukan melalui rembug pengawasan.
- (2) Rembug pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengadilan atas efektivitas setiap proses kegiatan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.
- (3) Rembug pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
 - b. menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - c. memastikan seluruh pelaku pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* telah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - d. mendapatkan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program;
 - e. mengelola pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. menyusun rencana tindak lanjut pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
- (4) Rembug pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali setiap triwulan dengan materi pembahasan sebagai berikut:
 - a. efektivitas pengukuran;
 - b. pelaksanaan pengukuran;
 - c. pengelolaan data;
 - d. pemanfaatan data hasil pengukuran;
 - e. iseminasi dan publikasi hasil pengukuran.

Pasal 50

- (1) Hasil rembug pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dirumuskan dalam bentuk usulan dan/atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan pencegahan *Stunting*.
- (2) Usulan dan/atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintahan Kelurahan dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. pelaksana pengukuran *Stunting*;
 - b. penyedia layanan konvergensi; dan
 - c. pemerintah daerah.

Pasal 51

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 50 disampaikan sebagai laporan Lurah kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Laporan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan kepada masyarakat dan penyedia layanan di tingkat Kelurahan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.

(3) Laporan...

- (3) Laporan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai:
- a. dasar pertimbangan bagi perangkat daerah terkait dalam pengalambihan kebijakan, pemberian dukungan layanan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* meliputi ketersediaan Tenaga Kesehatan, kader terlatih, guru PAUD terlatih atau layanan intervensi spesifik lainnya;
 - b. dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Kecamatan dalam menilai kinerja Kelurahan serta bahan penilaian dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan berikutnya melalui penghargaan, penindakan, maupun pengembangan atas apa yang telah dicapai;
 - c. gambaran atas kinerja Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* yang telah dicapai oleh Kelurahan, serta bahan evaluasi bagi Lurah untuk pengambilan kebijakan dan peningkatan ke depan;
 - d. gambaran atas kinerja Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* yang telah dicapai oleh kader Kelurahan serta pembelajaran untuk evaluasi perbaikan kinerjanya ke depan;
 - e. dasar pertimbangan bagi fasilitasi pendamping program masuk Kelurahan atas kinerja Kelurahan aserta bahan evaluasi atas peningkatan kinerja pendamping berikutnya; dan
 - f. bentuk pertanggungjawaban publik untuk membangun kontrol sosial dan bahan dukungan kontribusi masyarakat untuk peningkatan kinerja Kelurahan berikutnya.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 52

- (1) Pendanaaan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* pada tingkat Kelurahan menggunakan Dana Kelurahan sesuai dengan kewenangan lokal bersakala Kelurahan yang ditetapkan melalui Musyawarah Kelurahan.

Pasal 53

- (1) Pendanaan untuk penyusunan rencana kegiatan, dapat menggunakan APBD sebagaimana kegiatan reguler rapat musyawarah Pembangunan Kelurahan.
- (2) Kebutuhan penguatan kapasitas bagi KPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (6) didanai melalui APBD.
- (3) Pendanaan pemantauan layanan, diskusi kelompok terarah dan analisa, rapat rutin RKS, operasional dan insentif KPM menggunakan APBD dan/atau Dana Kelurahan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. menjaga pola hidup sehat;
 - c. menjaga kesehatan lingkungan; dan
 - d. mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung gizi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan yaitu:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. karang taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial budaya masyarakat di Kelurahan.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Badan

Pasal 55

- (1) Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada Badan untuk berperan serta dalam pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. penggunaan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (3) Pelaksanaan penggunaan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan atas peran serta Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat dalam membantu Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat penghargaan/ plakat; dan/atau
 - b. uang pembinaan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini;
- b. program dan kegiatan terkait dengan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Januari 2023
WALI KOTA BANJARBARU

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 1